

PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022

TENTANG PANDUAN MAKAN DOKTER

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut



LEMBAR VALIDASI

PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PANDUAN MAKAN DOKTER NOMOR: 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda	Tanggal
Penyusun	:	H.Muhammad Iqbal,S.Sn.,MM	Sekretaris PT.RSIH		10 Januari 2022
Verifikator	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan dan Perencanaan	M	12 Januari 2022
	:	dr. Gustomo P, Sp.A	Direktur Operasional dan Pengawasan	Q	12 Januari 2022
Validator	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RSIH	de	7 13 Januari 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi	i
LEMAR PENGESAHAN	1
BAB DEFINISI	3
BAB II RUANG LINGKUP	4
BAB III TATA LAKSANA	5
A. Tata Laksana Makan Dokter Poliklinik	5
B. Tata Laksana Makan Dokter Jaga	5
C. Tata Laksana Makan Dokter Operasi	5
BAB IV DOKUMENTASI	7
A. Kelengkapan Dokumen	7
B. Formulir Pemesanan Snack Dokter	8
C. Formulir Pemesanan Makan Dokter	9
D. Formulir Serah Terima Makan/Snack Dokter	10



PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT RS INTAN HUSADA

NOMOR: 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022

TENTANG

PANDUAN MAKAN DOKTER

DIREKTUR UTAMA PT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- bahwa RS Intan Husada perlu memberikan makan kepada dokter yang bertugas di RS Intan Husada.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu menyediakan anggaran biaya untuk makan dokter.
- c. bahwa RS Intan Husada perlu membuat standar yang menjadi acuan dalam kegiatan pelayanan makan dokter.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Tentang Panduan Biaya Makan Dokter.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang Undang Republik PT Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

NOMOR : 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I2022 TENTANG : PANDUAN MAKAN DOKTER



 Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PANDUAN MAKAN

DOKTER

KESATU : Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini dan menjadi

satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut IN

Pada Tanggal : 36 Januari 2022 Direktur Utam

dr. Nasir Okbah, Sp.N

NOMOR TENTANG



Lampiran Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022

Tentang: Panduan Makan Dokter

BAB I DEFINISI

A. Pengertian

Dokter RS Intan Husada adalah semua dokter yang bekerja atau berdinas di RS Intan Husada, meliputi dokter praktik poliklinik, dokter jaga UGD dan rawat inap, dan dokter operator dan anastesi yang menjalankan tindakan operasi.

Makan dokter adalah pendapatan lain diluar upah atau jasa medis yang diterima oleh dokter RS Intan Husada berupa fasilitas dalam bentuk makanan yang diberikan rumah sakit dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dokter. Makan Dokter terdiri dari:

1. Snack Dokter Poliklinik

Snack dokter poliklinik adalah jatah snack yang diterima oleh dokter yang berpraktik di poliklinik RS Intan Husada, yang dapat dipilih sesuai dengan menu yang telah disediakan di Ifood.

2. Makan Dokter Jaga

Makan dokter jaga adalah jatah makan yang diterima oleh dokter umum yang berjaga di Unit Gawat Darurat dan rawat inap RS Intan Husada sesuai dengan jadwal dinas yang telah diserahkan ke Unit SDM dan Diklat berupa makan siang atau *snack* malam yang telah ditetapkan oleh Ifood.

3. Makan Dokter Operasi

Makan dokter operasi adalah jatah makan yang diterima oleh dokter operator dan anastesi yang telah melakukan tindakan operasi, yang diberikan dalam bentuk makanan yang dapat dipilih sesuai dengan menu yang tersedia di Ifood.

3

TENTANG

: PANDUAN MAKAN DOKTER



BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Biaya Makan Dokter meliputi:

- 1. Snack Dokter Poliklinik
- 2. Makan Dokter Jaga
- 3. Makan Dokter Operasi

NOMOR TENTANG



BAB III TATALAKSANA

A. Tata Laksana Snack Dokter Poliklinik

- 1. Diberikan kepada semua dokter yang melaksanakan praktik di poliklinik
- 2. Besarnya biaya snack dokter poliklinik adalah sebesar Rp 10.000/dokter/hari
- 3. Divisi Pelayanan Medis membuat pengajuan estimasi jumlah porsi *snack* dokter poliklinik setiap bulannya berdasarkan jadwal praktik
- 4. Setiap harinya, dokter yang berpraktik poliklinik dapat melakukan pemesanan *snack* ke Ifood dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dokter melakukan scan barcode yang ada di meja dokter di ruangan poliklinik
 - Dokter melakukan pengisian formulir pemesanan snack dokter dan memilih menu snack yang tersedia
 - c. Setelah selesai melakukan pengisian formulir, dokter menunggu *snack* yang telah dipesan diantarkan ke ruangan
- 5. Petugas Ifood menerima notifikasi pemesanan *snack* dokter dan meneruskannya ke bagian dapur untuk segera dilakukan pembuatan menu *snack* dokter
- 6. Petugas Ifood mengantarkan *snack* yang dipesan ke ruangan dimana dokter yang bersangkutan berada
- 5. Petugas Ifood meminta tandatangan penerima *snack* sebagai bukti makanan yang dipesan telah diantarkan pada formulir serah terima
- 6. Formulir pemesanan dan serah terima yang telah di dijadikan dasar untuk proses reimbursement ke Unit Keuangan

B. Tata Laksana Makan Dokter Jaga

- 1. Diberikan kepada dokter jaga di Unit Gawat Darurat dan Unit Rawat Inap
- Besarnya biaya makan dokter jaga adalah sebesar Rp 15.000/dokter/shift, baik untuk makan siang maupun snack malam
- Koordinator dokter jaga memberikan estimasi jadwal dinas kepada Unit SDM dan Diklat
- Unit SDM dan Diklat membuat pengajuan estimasi porsi makan dan snack dokter jaga untuk 1 (satu) bulan ke depan
- Pengajuan yang telah disetujui ditindaklanjuti oleh Unit Bisnis (Ifood)
- Setiap harinya Ifood memberikan makan dan snack dokter jaga sesuai dengan jadwal dinasnya
- 7. Dokter jaga yang menerima makan dan *snack* menandatangani formulir serah terima sebagai bukti penerimaan makan
- Formulir tanda terima makan yang telah ditandatangani oleh Dokter jaga dijadikan dasar untuk proses reimbursement ke Unit Keuangan.

C. Tata Laksana Makan Dokter Operasi

- Diberikan kepada dokter operator dan anastesi yang telah melaksanakan tindakan operasi
- Besarnya biaya makan dokter operator dan anastesi adalah sebesar Rp 25.000/dokter/tindakan

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I2022

NOMOR : 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/1202 TENTANG : PANDUAN MAKAN DOKTER



- Divisi Pelayanan Medis membuat pengajuan estimasi jumlah porsi makan dokter operator dan anastesi setiap bulannya berdasarkan estimasi jumlah operasi
- 4. Setiap selesainya tindakan operasi, dokter operator dan anastesi dapat melakukan pemesanan makan ke Ifood dengan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dokter melakukan scan barcode yang yang ada di meja dokter di ruangan operasi
 - Dokter melakukan pengisian formulir pemesanan makan dokter dan memilih menu makan yang tersedia
 - c. Setelah selesai melakukan pengisian formulir, dokter menunggu makanan yang telah dipesan diantarkan ke ruangan
- 5. Petugas Ifood menerima notifikasi pemesanan makan dokter dan meneruskannya ke bagian dapur untuk segera dilakukan pembuatan menu makan dokter
- Petugas Ifood mengantarkan makanan yang dipesan ke ruangan dimana dokter yang bersangkutan berada
- 7. Petugas Ifood meminta tanda tangan penerima makanan sebagai bukti makanan yang dipesan telah diantarkan
- Formulir pemesanan dan serah terima yang telah diverifikasi dijadikan dasar untuk proses reimbursement ke Unit Keuangan dan rekapannya diberikan kepada Divisi Pelayanan Medis untuk dijadikan dasar dalam pengajuan makan dokter operator dan anastesi di bulan berikutnya
- Untuk tindakan operasi di luar jam operasional Ifood, dokter operator dan anastesi dapat melakukan pemesanan makanan dengan menghubungi Unit Gizi untuk pembelian makan dari luar

6



BAB IV DOKUMENTASI

A. Kelengkapan dokumen


Kelengkapan dokumen pada setiap pelayanan makan dokter adalah sebagai berikut:

No.	Tatalaksana	Dokumen		
1.	Snack Dokter Poliklinik	 Surat pengajuan pemesanan snack dari Manajer Pelayanan Medis kepada Manajer Marketing dan Keuangan Formulir pemesanan snack dokter melalui Google Form Formulir serah terima makan/snack dokter 		
2.	Makan Dokter Jaga	 Surat pengajuan pemesanan makan dokter jaga dari Manajer Umum dan SDM kepada Manajer Marketing dan Keuangan Formulir serah terima makan/snack dokter 		
3.	Makan Dokter Operasi	 Surat pengajuan pemesanan snack dari Manajer Pelayanan Medis kepada Manajer Marketing dan Keuangan Formulir pemesanan makan dokter melalui Google Form Formulir serah terima makan/snack dokter 		

NOMOR TENTANG




B. Formulir Pemesanan Snack Dokter





C. Formulir Pemesanan Makan Dokter





D. Formulir Serah Terima Makan/Snack Dokter

	FORMULIR SERAH TERIMA MAKAN/SNACK DOKTER BULAN										
0	Tanggal	Nama Dokter	Pengantar	Paraf	Penerima	Paraf					
			9	Garut	t,						
Verifikator			Mengetahui Atasan Langsung Atasan Tidak Langsung								

TENTANG : PANDUAN MAKAN DOKTER